



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tolai, 05 September 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 05 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/36/5/2018, tertanggal 09 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak bawaaan Penggugat dari pernikahan yang sebelumnya, Dan puncak kejadian pada bulan Juli tahun 2020 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dengan cara Menendang, menampar, membenturkan kepala anak ke dinding, bahkan sering mengucapkan kata kalau anak tersebut bukanlah anak kadung Tergugat;
 - b. Akibat kekerasantersebutanak Penggugat mengalami Trauma dan kerusakan pendengaran;
 - c. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugattelah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Atin Anjani sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat hanya cuek dan bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat meninggalkan kediaman milikbersama hingga saat ini.
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Mulyadi bin Darman**) terhadap Penggugat (**Ayu Lidya Arista Dewi binti I Putu Gede Ligia**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsideir

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi (Duplikat) Kutipan Akta Nikah Nomor 036/36/5/2018, tanggal 09 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA KECAMATAN PARIGI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat dan mendengar langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat satu kali namun sering mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mengakui anak Penggugat hasil pernikahan dengan Tergugat, juga Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, bahkan telah menikah dan mempunyai anak; // saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun .2020 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Tergugat sudah tidak tinggal di rumah orang tua Penggugat lagi;
- Bahwa saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah keluarga pernah merukunkan namun tidak Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mau kembali rukun;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa karena saksi melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali melihat namun sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak mengakui anak dari Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi bermalam ke rumah Penggugat dan saksi melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat dan, Tergugat tidak mengakui anaknya dengan Penggugat serta Tergugat mempunyai wanita lain yang saksi melihatnya sendiri dari chat-chatannya di handponnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan keluarga, namun Penggugat tidak mau kembali rukun;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Parigi berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

لِي الْمُسْلِمِينَ بِرَأْسِهِمْ

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak mereka, selain itu Tergugat juga telah menjalin asmara dengan wanita lain. Kemudian pada bulan Juli 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat, Sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah dikarenakan Tergugat suka melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan anaknya, selain itu Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pada bulan Juli terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah tidak tahan dan ingin sekali berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dikhawatirkan jika dipaksakan maka akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

أشدهما الضررين يرتكب

Artinya : *“bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar.”*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yaitu sebagaimana dalam Kitab *Ghayatul Maram* :

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parigi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Maryam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suad, S.Ag., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Maryam, S.Ag., M.H.

Mad Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)